



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Trg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Ando Reza Valentino, Tempat dan Tanggal Lahir : Loa Janan, 11 Pebruari 1993,  
Pekerjaan Pegawai Sekolah, Agama Islam, Alamat Jalan  
Manunggal 2, Gang Jambu No.16, RT.02, Desa Loa Janan,  
Kec. Loa Janan, Kab.Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut  
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada 25 Januari 2022 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Trg, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2015 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama Wahyu Aminah sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 269/08/IX/2015;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak yang mana anak ke 2 tersebut diberi nama Azzahra Shafiyah Al Isa dari bapak Ando Reza Valentino dan Ibu Wahyu Aminah dan tanggal lahir 9 September 2019 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor: 6402-LU-31102019-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak pemohon yang tertera adalah **Azzahra Shafiyah Al Isa** dan ingin dirubah menjadi **Az-Zahra Thalbah**;
4. Bahwa adapun alasan perubahan nama tersebut adalah memiliki arti yang kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan arti dan makna disetiap orang yang mengenalnya;
5. Bahwa Pemohon telah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama anak pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan untuk

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Tenggara;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggara kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6402-LU-31102019-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis **Azzahra Shafiyah Al Isa** dirubah menjadi **Az-Zahra Thalbah**;
3. Memerintakan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai perubahan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor: 6402-LU-31102019-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis **Azzahra Shafiyah Al Isa** dirubah menjadi **Az-Zahra Thalbah**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Keluarga dengan NIK 6402031502160003 atas nama Kepala Keluarga Ando Reza Valentino, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 6402-LU-311020190-0026 tertanggal 31 Oktober 2019, atas nama Azzahra Shafiyah Al Isa, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 269/08/IX/2015, tanggal 18 September 2015, atas nama suami Ando Reza Valentino dan istri Wahyu Aminah, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, nomor 6402031102930004 atas nama Ando Reza Valentino tanggal 31 Oktober 2019 dan nomor 6402036212960002 atas nama Wahyu Aminah, tanggal 7 April 2016, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Riza Mulqi Mulhaq menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama **Azzahra Shafiyah Al Isa** pada Akta Kelahiran anak Pemohon ingin diubah menjadi **Az-Zahra Thalbah**;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Manunggal 2, Gang Jambu, No.16, RT.02, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kab.Kukar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wahyu Aminah, di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 18 September 2015;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Wahyu Aminah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Assyifa Farzana Al Isa dan anak kedua bernama Azzahra Shafiyah Al Isa;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan pergantian nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon ke Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong karena nama anak Pemohon memiliki banyak arti yang bisa mengakibatkan terjadi salah arti bagi orang yang membacanya maka dari itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang awalnya Azzahra Shafiyah Al Isa menjadi Az-Zahra Thalbah yang artinya nama tersebut adalah merupakan sahabat Nabi Muhammad Shalallahu alaihiwassalam yang selalu mendampingi Beliau;
- Bahwa Azzahra Shafiyah Al Isa lahir lahir pada tanggal 9 September 2019 di Samarinda;

2. Saksi Mahani memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama Assyifa Farzana Al Isa pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Manunggal 2, Gang Jambu, No.16, RT.02, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kab.Kukar;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wahyu Aminah, di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 18 September 2015;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Wahyu Aminah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Assyifa Farzana Al Isa dan anak kedua bernama Azzahra Shafiyah Al Isa;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan pergantian nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon ke Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong karena nama anak Pemohon memiliki banyak arti yang bisa mengakibatkan terjadi salah arti bagi orang yang membacanya maka dari itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang awalnya Azzahra Shafiyah Al Isa menjadi Az-Zahra Thalbah yang artinya nama tersebut adalah merupakan sahabat Nabi Muhammad Shalallahu alaihiwassalam yang selalu mendampingi Beliau;
- Bahwa Azzahra Shafiyah Al Isa lahir lahir pada tanggal 9 September 2019 di Samarinda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ihwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berdasarkan (bukti P-1 dan P-4) oleh karenanya Pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Riza Mulqi Mulhaq dan saksi Mahani, Pemohon telah menikah pada tanggal 18 September 2015 dengan seorang perempuan bernama Wahyu Aminah sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 269/08/IX/2015 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riza Mulqi Mulhaq dan saksi Mahani, dari pernikahan Pemohon dengan Wahyu Aminah telah lahir 2 orang anak yang mana anak ke 2 tersebut diberi nama Azzahra Shafiyah Al Isa yang lahir pada tanggal 9 September 2019 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor: 6402-LU-31102019-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, (bukti P-2);

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Riza Mulqi Mulhaq dan saksi Mahani menerangkan, Pemohon bermaksud hendak mengubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LU-31102019-0026, atas nama Azzahra Shafiyah Al Isa yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 31 Oktober 2019 (surat bukti P-2), yaitu semula tertulis Azzahra Shafiyah Al Isa diubah menjadi Az-Zahra Thalhah, maka untuk itu perlu perubahan atas Kutipan Akta Kelahiran tersebut sehingga diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHPerdata menyatakan jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 14 KUHPerdata menyatakan permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 38 ayat (1), Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan setiap perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan penulisan nama anak Pemohon didalam pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6402-LU-31102019-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal tanggal 31 Oktober 2019 (surat bukti P-2) tersebut menurut para saksi perubahan nama tersebut untuk kepentingan anak Pemohon, sehingga dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut dan guna kepentingan hukum bagi anak di kemudian hari maka Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diperkenankan dan tidak bertentangan dengan hukum maka dapat dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis **Azzahra Shafiyah Al Isa** diubah menjadi **Az-Zahra Thalbah**;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan memperhatikan domisili dari Pemohon berada di wilayah administratif Kabupaten Kutai Kartanegara maka memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara untuk dibuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor: 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang undangan yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6402-LU-31102019-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis **Azzahra Shafiyah Al Isa** diubah menjadi **Az-Zahra Thalbah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatitkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai perubahan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor: 6402-LU-31102019-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis **Azzahra Shafiyah Al Isa** diubah menjadi **Az-Zahra Thalbah**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Marjani Eldiarti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Trg, tanggal 25 Januari 2022, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon secara E-Litigasi.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Ari Furjani, S.H.

Marjani Eldiarti S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp50.000,00
- PNBP	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,-00+
Jumlah	Rp110.000,00 ( Seratus sepuluh ribu rupiah )